

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya maka perlu disampaikan beberapa Kesimpulan dari hasil kajian ini, yaitu:

- 1) Penerapan keadilan restoratif oleh penegak hukum untuk setiap kasus belum seragam masih ada beberapa pemahaman yang berbeda-beda baik pada tataran penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan. Tinjauan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, merupakan contoh yang dimaksud, yang tidak ada keeseragaman penerapan keadilan restoratif. Kewenangan Kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif juga berbeda dengan pandangan penegak hukum lainnya. Khusus pada penegak hukum Kepolisian berpatokan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, masih ada perbedaan pandangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP.

- 2) Implementasi Penentuan Keadilan Restoratif delik aduan pada tingkatan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Pasca Berlakunya Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 turut diatur pula mengenai syarat-syarat yang dapat diberikan keadilan restoratif. Berlakunya ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum di padankan dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sehingga menghasilkan diskresi kepolisian untuk melakukan keadilan restoratif yang bisa dipadukan dengan kepentingan umum yang berorientasi pada denda. Akan tetapi hal ini belum ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai petunjuk teknis dalam penegakan hukum, sebetulnya keberadaannya sudah baik dan memang diperlukan.

5.2. Saran

Berkaitan dengan Kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka diberikan saran, sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan perubahan atau revisi pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perubahan yang dimaksud mengarah pada pemberlakuan Pasal 70 dan 71 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bukan hanya mengacu pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Revisi yang dilakukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berkaitan dengan penambahan pengertian kepentingan umum dan besaran denda dengan batas minimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan batas maksimum denda adalah Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

